## BAB IV

## BAHASAN HASIL RISET

A. Bahasan mengenai Teknik Penetapan Hak dan Kewajiban Karyawan (Kampanye).

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian la pangan bahwa tehnik penetapan hak dan kewajiban karyawan-di P.G "Djombang Baroe" adalah dengan melalui beberapa - proses yaitu:

- Pengajuan usulan dari P.G "Djombang Baroe" kepada Direksi PTP XXI-XXII (Persero)
- Direksi melanjutkan usulan tersebut kepada Mentan dan Menaker
- Mentan dan Menaker masing-masing mengeluarkan Surat
  Keputusan (SK) dan terbentuklal SKB 2 Menteri menge
  nai ketentuan hak dan kewajiban karyawan kampanye.

Adapun faktor-faktor yang diperhatikan dalam peneta paan tersebut adalah :

- faktor ekonomi
- faktor sosial dan
- faktor agama

Faktor ekonomi diperhatikan guna meningkatkan kese jahteraan karyawan dan menunjang keberhasilan kerja, yang meliputi; pemberian upah pokok, tunjangan emolumen, tunjang an variabel serta tunjangan lainnya.

Sedangkan faktor sosial adalah semata-mata karena rasa sosial kepada sesamanya yang diwujutkan dalam isi ke tentuan hak dan kewajiban karyawan yang berupa; jaminan sosial yang meliputi; jaminan kesehatan karyawan dan kelua rganya, jaminan hari tua, jaminan keselamatan kerja dan la in sebagainya.

Perlunya faktor agama dalam penentuan tersebut ada lah karena rasa solidaritas sesama ummat beragama yang di wujutkan dengan diberikannya ijin melaksanakan ibadah aga ma bagi karyawannya.

Tehnik penentuan hak dan kewajiban karyawan di P.G
"Djombang Baroe" Kabupaten Jombang tidak ada yang menyimpang dari aturan hukum Islam karena Islam menghendaki <u>a</u>
gar dalam penentuan hak dan kewajiban karyawan itu didasa
rkan pada ketiga faktor diatas. Sebagaimana yang tertuangdalam syarat sahnya ijaroh dalam Islam yang antara lain:

mulai dan pemberian upah itu harus dilaksanakan de ngan kontan. Sebagaimana sabda Rosul:

"Berikanlah kepada pekerja (karyawan) upahnya sebelum keringatnya mengering"

( Ibnu Majah, 1 tt; 817 )

b. Bagi orang atau perusahaan yang memperkerjakan, hen daknya menyediakan waktu istirahat bagi pekerja/kar yawannya.

Dengan ditentukannya upah terlebih dahulu itu berarti bahwa Islam sangat memperhatikan nasib para pekerja (Karyawan) dimana dengan upah tersebut mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya.

Sedangkan yang dimaksud dengan hadits di atas (anyajiffa uruqahu /sebelum kering keringatnya) adalah bahwa
pemberian upah kepada karyawan itu harus dilaksanakan se
segera mungking karena pada umumnya para karyawan itu sa
ngat membutuhkan upat tersebut guna memenuhi kebutuhan hi
dupnya sehari-hari.

Adapun disediakannya waktu istirahat bagi karyawan dengan tanpa mengurangi upahnya adalah dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada mereka dalam menggunakan waktu tersebut, apakah untuk makan, untuk santai/melepas lelah a taupun untuk menjalankan ibadah agamanya, semua itu tergan tung pada karyawan masing-masing.

Dengan adanya kesamaan mengenai faktor-faktor yang diperhatikan dalam penetapan hak dan kewajiban karyawan - di P.G "Djombang Baroe" dengan hukum Islam, maka itu berar ti bahwa tehnik penetapan hak dan kewajiban karyawan khu

susnya karyawan kampanye di P.G "Djombang Baroe" Kabupa - ten Jombang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pe laksanaannyapun dapat berjalan dengan lancar.

B. Bahasan Mengenai Dasar. Hukum Yang Dipakainya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dasar hu kum yang dipakai dalam penetapan hak dan kewajiban karya wan di P.G "Djombang Baru" adalah :

- a. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja no.Kep.703/ M/BW/1991 tanggal 3 Januari 1991.
- b. Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentan dan Menaker no 840/Kpts/HK 030/11/90 KEP 595 = MEN/90 tanggal 14 Nopember 1990

Ketentuan di atas dapat berubah bilamana dikehenda ki dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat ketentuan tersebut dibuat dan diberlakukan.

Oleh karena P.G "Djombang Baroe" merupakan Badan Usaha Milik Negara yaitu salah satu Badan yang dikelola oleh pemerintah maka ia berkewajiban untuk mentaati sega la peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olehnya (pemerintah). Sedangkan pemerintah sendiri di dalam menetapkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban karyawan tersebut tidak boleh lepas dari aturan hukum positip, ya

itu hukum yang berlaku di Indonesia yang antara lain Hukum Perburuhan dan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(BW) dimana di dalamnya mengatur tentang hak dan kewaji ban karyawan. Jadi sangatlah mustahil apabila pemerintahmelanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.

Adapun kewajiban untuk mentaati peraturan - peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang dila kukan P.G "Djombang Baroe" adalah sangat sesuai dengan an juran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam fir man-Nya:

أطبعوا الله واطبعوا الرسول وأولم الأعرمنكم (النباء: ٥٠)

"taatilah Allah dan Taatilah Rasul-Nya serta Ulil amri diamtara kamu".

Yang dimaksud " اركال المركان " dalam ayat di atas a-dalah pemimpin diantara kamu yang dalam hal ini adalah pemerintah yang oleh Allah diwajibkan untuk mentaatinya di samping Allah sendiri dan Rasul-Nya

Dengan demikian mentaati segala peraturan serta ke tentuan-keten uan yang ditetapkan oleh pemerintah itu ada lah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan se lama peraturan/ketentuan tersebut tidak bertentangan de ngan aturan hukum Islam.Dan kenyataannya ketentuan- keten tuan yang berlaku di P.G "Djombang Baroe" tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam.

- C. Bahasan mengenai Isi Ketentuan Hak dan Kewajiban Kar yawan (Kampanye)
  - 1. Hak hak Karyawan Kampanye.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa yang men jadi hak karyawan(kampanye)adalah :

- a. Hak Pokok, meliputi;
  - upah dan tunjangan lainnya
  - istirahat kerja / cuti kerja
  - dan sebagainya
- b. Hak Pelengkap, meliputi;
  - upah lembur
  - jaminan hari tua
  - jaminan sosial, dsb.
- c. Hak Tambahan, meliputi;
  - kesempatan tugas belajar
  - mendapatkan biaya pindah rumah
  - dan lain lain.
- 2. Kewajihan-kewajiban karyawan(kampanye)

Para karyawan(kampanye)berkewajiban ;

a. Mentaati semua peraturan yang berlaku di perusa haan dan bersedia dipindahkan sesuai dengan ke butuhan perusahaan

- b. Menjaga dan menyimpan rahasia jabatan dan peru sahaan
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung ja wab, penuh pengabdian dan kesadaran
- d. Bersikap sopan santun kepada siapapun.
- e. Menjaga keselamatan dirinya dan teman kerjanyadan wajib menggunakan peralatan keselamatan ker ja. dsb

Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban kar yawan kampanye di P.G "Djombang Baroe" Kabupaten Jombang sebagaimana yang tersebut di atas adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam menghendaki agar apa yang menjadi hak-hak karyawan itu harus dilaksanakan dengan segera karena itu menyangkut kesejahteraan karya wan (orang banyak). Sedangkan karyawan berkewajiban untk melaksanakan tugas yang yang dibebankan perusahaan kepa danya.

Dengan demikian antara hak dan kewajiban akan sa ling berkesinambungan dimana hak-haknya dipenuhi maka ke wajibannyapun akan berjalan dengan lancar. Hal yang demikian ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam prinsip - prinsip pokok ijaroh dalam Islam, yaitu;

a. Pemberian upah yang merupakan hak karyawan harus dilaksanakan dengan segera/kontan. Berdasarkan ha

dits;

"Berikanlah olehmu upah bagi pekerja (karyawan) sebelum keringatnya mengering"

Maksud hadits di atas adalah bahwa pemberian upah yang menjadi hak karyawan itu harus dilak
sanakan sesegera mungkin karena pada umumnya para
karyawan itu sangat membutuhkan upah tersebut un
tuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian apabila perusahaan menunda pelaksaannya akan berakibat resahnya para karyawan dan ini yang tidak diperbolehkan dalam. Islam.

b. Orang yang bekerja (karyawan) bertanggung jawab <u>a</u> tas apa yang menjadi tugasnya. Sebagaimana sabda Na bi saw :

"Seorang pekerja (karyawan) menjadi pengurus - harta majikannya dan ia bertanggung jawab atas apa yang ia urusnya"

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang pe kerja (karyawan) berkewajiban untuk melaksanakan - tugas yang dibebankan majikan/perusahaan kepadanya

selama tugas tersebut tidak bertentangan dengan hu kum Islam.

c. Majikan/perusahaan bertanggung jawab atas pekerja (karyawan) yang bekerja di bawah lingkungan/daerah kekuasaannya.Sabda Rasulullah saw :

"Saudaramu menjadi pekerja (karyawan) dalam li ngkungan/kekuasaanmu. Mereka dijadikan Allah di da lam perlindunganmu".

Yang dimaksud oleh hadits di atas adalah - bahwa setiap pekerja (karyawan) berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan kerja dari majikan/perusahaan tempat ia bekerja.

d. Baik pekerja(karyawan) maupun majikan/perusahaan bertanggung jawab secara timbal balik.Yang demikian ini dapat difahami dari hadits Nabi yang berbu nyi;

"Tiap-tiap orang menjadi pengurus dan tiap-tiap pengurus bertanggung jawab atas apa yang diurusnya"

( Bukhori, juz I, tt; 6)

Hadits di atas memberi pengertian bahwa kewa jiban bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kelangsungan perusahaan bukan terletak pada kar yawan saja melainkan juga pada pemilik perusahaan dimana karyawan dituntut untuk melaksanakan tugas yang dibebankan perusahaan kepadanya, sedang perusa haan dituntut untuk memberikan apa yang menjadi hak karyawan. Dan mereka akan dimintai pertanggungan ja wab atas apa yang diurusnya kelak dihadapan Allah SWT.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara kar yawan dengan pimpinan, maka kelangsungan hidup peru sahaan akan dapat dipertahankan. Dan kerjasama yang menguntungkan ini dianjurkan dalam Islam, sebagai ma na firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (perkara) ke bajikan dan taqwa,dan jangan tolong menolong dalam (perkara) dosa dan permusuhan.